



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alzamul Fahrezi als Ezi Bin Nazarudin Alm
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 18/17 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Rt 4 Rw 2 Desa Pedalaman Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau / Jalan Tanjung Raya 1 Gang Damai Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Alzamul Fahrezi als Ezi Bin Nazarudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ALZAMUL FAHREZI ALS EZI BIN NAZARUDIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ALZAMUL FAHREZI ALS EZI BIN NAZARUDIN (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - dua) ember cat ukuran 2 kg merk unilex
 - 1 (satu) ember cat ukuran 20 kg merk ultrachem**Dikembalikan kepada saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI**
4. Membebaskan agar **Terdakwa MUHAMMAD ALZAMUL FAHREZI ALS EZI BIN NAZARUDIN (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan Terdakwa dipersidangan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ALZAMUL FAHREZI ALS EZI BIN NAZARUDIN (ALM) bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang)** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Ruko yang direhab samping Showroom Mitsubhisi yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 sekira jam 17.30 Wib terdakwa MUHAMMAD ALZAMUL FAHREZI ALS EZI BIN NAZARUDIN (ALM) bersama Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. JIPO, kemudian terdakwa bersama Sdr. JIPO bertemu dengan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO dan Sdr. ADE pergi menuju ke Ruko yang direhab samping Showroom Mitsubhisi di Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, kemudian Sdr. JIPO masuk ke dalam ruko tersebut sedangkan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Sdr. JIPO di samping ruko tersebut dan Sdr. ADE memarkirkan sepeda motor di depan ruko tersebut sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar ruko, lalu Sdr. JIPO memanggil terdakwa agar masuk ke dalam ruko tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut melalui pintu samping belakang ruko yang sudah terbuka dan bertemu dengan Sdr. JIPO di dalam ruko lantai 1, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO mencari barang di lantai 1, namun tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa bersama Sdr. JIPO naik ke lantai 2 untuk mencari barang, namun terdakwa hanya dapat mengambil pengeras Handphone

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO saja, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO naik ke lantai 3 dan melihat 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih, sedangkan Sdr. JIPO mengambil 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem dan 1 (satu) buah switer warna putih, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO turun dari lantai 3 menuju ke lantai 1 dengan membawa cat tersebut, kemudian saat berada di lantai 1 terdakwa mendengar suara pintu rolling door yang dibuka, lalu terdakwa spontan meletakkan cat yang dibawa dan langsung keluar dari ruko melalui pintu samping belakang ruko menuju ke tempat parkir sepeda motor milik Sdr. JIPO, sedangkan Sdr. JIPO masih di dalam ruko, kemudian tiba-tiba Sdr. JIPO keluar dari ruko dan langsung menghampiri terdakwa untuk menyalakan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO pergi menuju ke jalan belakang ruko menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian di tengah jalan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. JIPO tetap jalan dengan mengendarai sepeda motor tersebut, lalu terdakwa pergi berjalan kaki menghampiri Sdr. ADE yang berada di depan ruko, namun Sdr. ADE langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke arah bundaran Transmart, namun tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh saksi IMAM MA'ARIF, lalu terdakwa pergi menghampiri saksi IMAM MA'ARIF, kemudian saksi IMAM MA'ARIF langsung menangkap terdakwa dan menginterogasi terdakwa, lalu terdakwa mengaku telah mengambil cat bersama Sdr. JIPO dan Sdr. ADE, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa untuk dilaporkan ke Polres Kubu Raya;

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem milik saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang), saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekira sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ALZAMUL FAHREZI ALS EZI BIN NAZARUDIN (ALM)** pada hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Ruko yang direhab samping Showroom Mitsubhisi yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 sekira jam 17.30 Wib terdakwa MUHAMMAD ALZAMUL FAHREZI ALS EZI BIN NAZARUDIN (ALM) bersama Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. JIPO, kemudian terdakwa bersama Sdr. JIPO bertemu dengan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO dan Sdr. ADE pergi menuju ke Ruko yang direhab samping Showroom Mitsubhisi di Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, kemudian Sdr. JIPO masuk ke dalam ruko tersebut sedangkan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Sdr. JIPO di samping ruko tersebut dan Sdr. ADE memarkirkan sepeda motor di depan ruko tersebut sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar ruko, lalu Sdr. JIPO memanggil terdakwa agar masuk ke dalam ruko tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut melalui pintu samping belakang ruko yang sudah terbuka dan bertemu dengan Sdr. JIPO di dalam ruko lantai 1, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO mencari barang di lantai 1, namun tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa bersama Sdr. JIPO naik ke lantai 2 untuk mencari barang, namun terdakwa hanya dapat mengambil pengeras Handphone merk OPPO saja, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO naik ke lantai 3 dan melihat 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih, sedangkan Sdr. JIPO mengambil 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem dan 1 (satu) buah switer warna putih, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO turun dari lantai 3 menuju ke

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw



lantai 1 dengan membawa cat tersebut, kemudian saat berada di lantai 1 terdakwa mendengar suara pintu rolling door yang dibuka, lalu terdakwa spontan meletakkan cat yang dibawa dan langsung keluar dari ruko melalui pintu samping belakang ruko menuju ke tempat parkir sepeda motor milik Sdr. JIPO, sedangkan Sdr. JIPO masih di dalam ruko, kemudian tiba-tiba Sdr. JIPO keluar dari ruko dan langsung menghampiri terdakwa untuk menyalakan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO pergi menuju ke jalan belakang ruko menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian di tengah jalan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. JIPO tetap jalan dengan mengendarai sepeda motor tersebut, lalu terdakwa pergi berjalan kaki menghampiri Sdr. ADE yang berada di depan ruko, namun Sdr. ADE langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke arah bundaran Transmart, namun tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh saksi IMAM MA'ARIF, lalu terdakwa pergi menghampiri saksi IMAM MA'ARIF, kemudian saksi IMAM MA'ARIF langsung menangkap terdakwa dan menginterogasi terdakwa, lalu terdakwa mengaku telah mengambil cat bersama Sdr. JIPO dan Sdr. ADE, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa untuk dilaporkan ke Polres Kubu Raya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem milik saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekira sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahfudin Bin Usman Faki dibawah sumpah dinprsidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pencurian pada hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Ruko yang direhab samping Showroom Mitsubhisi yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) berupa 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem;
- Bahwa 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem tersebut sebelum hilang disimpan di lantai 3 Ruko tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi IMAM MA'ARIF menghubungi saksi melalui VIA Handphone yang memberitahukan telah mengamankan terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem dari lantai 3 Ruko dan dibawa menuju lantai 1, kemudian saksi langsung datang ke Ruko tersebut dan melihat saksi IMAM MA'ARIF sedang mengamankan terdakwa, lalu saksi langsung mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengaku telah mengambil Cat tersebut bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang), namun sewaktu mengambil Cat tersebut di ketahui oleh saksi IMAM MA'ARIF dan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri, kemudian saksi dan saksi IMAM MA'ARIF langsung membawa terdakwa beserta barang bukti untuk dilaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa di ruko tersebut sudah dua kali terjadi kehilangan barang dan barang yang hilang pertama kali berupa 10 (sepuluh) Roll kabel dan yang kedua adalah 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) tidak memiliki hak dan ijin untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem milik saksi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Imam Ma'Arif dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pencurian pada hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Ruko yang direhab samping Showroom Mitsubhisi yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa barang milik saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) berupa 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem;
- Bahwa saksi yang menangkap dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) berhail melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wiba saksi melaksanakan tugas jaga malam di ruko, kemudian saat saksi membuka Pintu Roling Door telah melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) di dalam Ruko tersebut sambil membawa CAT, karena terkejut melihat saksi, Terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) langsung meletakkan Cat dan langsung keluar melalui pintu belakang, beberapa saat kemudian Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) masuk kembali ke dalam Ruko melalui pintu belakang untuk mengambil CAT tersebut, lalu saksi berteriak MALING.....MALING....MALING..... selanjutnya Sdr. JIPO

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) langsung keluar dari ruko tersebut menuju ke sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor, kemudian saksi berusaha mengejar Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) namun tidak dapat dan saksi melihat didepan Ruko ada terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju arah TRANSMART kemudian saksi memanggil terdakwa dan terdakwa menghampiri saksi, lalu saat itu saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku telah mengambil CAT bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang), namun Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) berhasil Kabur, lalu saksi langsung menghubungi saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI selaku koordinator melalui Handphone dengan menyampaikan bahwa Cat yang ada di dalam Ruko telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) dan pada saat ini terdakwa telah diamankan, sedangkan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri, Kemudian saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI datang ke Ruko tersebut, selanjutnya saksi dan saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kubu Raya untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa di ruko tersebut sudah dua kali terjadi kehilangan barang dan barang yang hilang pertama kali berupa 10 (sepuluh) Roll kabel dan yang kedua adalah 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) tidak memiliki hak dan ijin untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem milik saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pencurian pada hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Ruko yang direhab samping Showroom Mitsubhisi yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa barang milik saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) berupa 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 sekira jam 17.30 Wib terdakwa bersama Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. JIPO, kemudian terdakwa bersama Sdr. JIPO bertemu dengan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO dan Sdr. ADE pergi menuju ke Ruko yang direhab samping Showroom Mitsubhisi di Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, kemudian Sdr. JIPO masuk ke dalam ruko tersebut sedangkan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Sdr. JIPO di samping ruko tersebut dan Sdr. ADE memarkirkan sepeda motor di depan ruko tersebut sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar ruko, lalu Sdr. JIPO memanggil terdakwa agar masuk ke dalam ruko tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut melalui pintu samping belakang ruko yang sudah terbuka dan bertemu dengan Sdr. JIPO di dalam ruko lantai 1, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO mencari barang di lantai 1, namun tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa bersama Sdr. JIPO naik ke lantai 2 untuk mencari barang, namun terdakwa hanya dapat mengambil pengecas Handphone merk OPPO saja, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO naik ke lantai 3 dan melihat 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih, sedangkan Sdr. JIPO mengambil 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem dan 1 (satu) buah switer warna putih,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO turun dari lantai 3 menuju ke lantai 1 dengan membawa cat tersebut, kemudian saat berada di lantai 1 terdakwa mendengar suara pintu rolling door yang dibuka, lalu terdakwa spontan meletakkan cat yang dibawa dan langsung keluar dari ruko melalui pintu samping belakang ruko menuju ke tempat parkir sepeda motor milik Sdr. JIPO, sedangkan Sdr. JIPO masih di dalam ruko, kemudian tiba-tiba Sdr. JIPO keluar dari ruko dan langsung menghampiri terdakwa untuk menyalakan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO pergi menuju ke jalan belakang ruko menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian di tengah jalan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. JIPO tetap jalan dengan mengendarai sepeda motor tersebut, lalu terdakwa pergi berjalan kaki menghampiri Sdr. ADE yang berada di depan ruko, namun Sdr. ADE langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke arah bundaran Transmart, namun tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh saksi IMAM MA'ARIF, lalu terdakwa pergi menghampiri saksi IMAM MA'ARIF, kemudian saksi IMAM MA'ARIF langsung menangkap terdakwa dan menginterogasi terdakwa, lalu terdakwa mengaku telah mengambil cat bersama Sdr. JIPO dan Sdr. ADE, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa untuk dilaporkan ke Polres Kubu Raya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) tidak memiliki hak dan ijin untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem milik saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) mengambil 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ember cat ukuran 2 kg merk unilex
- 1 (satu) ember cat ukuran 20 kg merk ultrachem

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/atau para saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 sekira jam 17.30 Wib terdakwa MUHAMMAD ALZAMUL FAHREZI ALS EZI BIN NAZARUDIN (ALM) bersama Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. JIPO, kemudian terdakwa bersama Sdr. JIPO bertemu dengan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO dan Sdr. ADE pergi menuju ke Ruko yang direhab samping Showroom Mitsubhisi di Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, kemudian Sdr. JIPO masuk ke dalam ruko tersebut sedangkan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Sdr. JIPO di samping ruko tersebut dan Sdr. ADE memarkirkan sepeda motor di depan ruko tersebut sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar ruko, lalu Sdr. JIPO memanggil terdakwa agar masuk ke dalam ruko tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut melalui pintu samping belakang ruko yang sudah terbuka dan bertemu dengan Sdr. JIPO di dalam ruko lantai 1, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO mencari barang di lantai 1, namun tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa bersama Sdr. JIPO naik ke lantai 2 untuk mencari barang, namun terdakwa hanya dapat mengambil pengecas Handphone merk OPPO saja, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO naik ke lantai 3 dan melihat 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih, sedangkan Sdr. JIPO mengambil 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem dan 1 (satu) buah switer warna putih, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO turun dari lantai 3 menuju ke lantai 1 dengan membawa cat tersebut, kemudian saat berada di lantai 1

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw



terdakwa mendengar suara pintu rolling door yang dibuka, lalu terdakwa spontan meletakkan cat yang dibawa dan langsung keluar dari ruko melalui pintu samping belakang ruko menuju ke tempat parkir sepeda motor milik Sdr. JIPO, sedangkan Sdr. JIPO masih di dalam ruko, kemudian tiba-tiba Sdr. JIPO keluar dari ruko dan langsung menghampiri terdakwa untuk menyalakan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO pergi menuju ke jalan belakang ruko menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian di tengah jalan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. JIPO tetap jalan dengan mengendarai sepeda motor tersebut, lalu terdakwa pergi berjalan kaki menghampiri Sdr. ADE yang berada di depan ruko, namun Sdr. ADE langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke arah bundaran Transmart, namun tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh saksi IMAM MA'ARIF, lalu terdakwa pergi menghampiri saksi IMAM MA'ARIF, kemudian saksi IMAM MA'ARIF langsung menangkap terdakwa dan mengintrogasi terdakwa, lalu terdakwa mengaku telah mengambil cat bersama Sdr. JIPO dan Sdr. ADE, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa untuk dilaporkan ke Polres Kubu Raya;

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem milik saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang), saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekira sejumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. . Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa rumusan unsur barang siapa mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai barang siapa yang menunjuk pelaku tindak pidana, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah:

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta di persidangan, bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa MUHAMMAD ALZAMUL FAHREZI ALS EZI BIN NAZARUDIN (ALM)** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah menarik suatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukannya ke dalam kekuasaannya sendiri. Sedangkan menurut *Van Bemmelen* dalam bukunya hukum Pidana 3 (Bagian khusus delik-delik khusus) halaman 140 menyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah "*setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu*". Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, ,menerangkan bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ALZAMUL FAHREZI ALS EZI BIN NAZARUDIN (ALM) bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Ruko yang direhab samping Showroom Mitsubhisi yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya telah mengambil barang berupa (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO dan Sdr. ADE pergi menuju ke Ruko yang direhab samping Showroom Mitsubhisi di Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, kemudian Sdr. JIPO masuk ke dalam ruko tersebut sedangkan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Sdr. JIPO di samping ruko tersebut dan Sdr. ADE memarkirkan sepeda motor di depan ruko tersebut sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar ruko, lalu Sdr. JIPO memanggil terdakwa agar masuk ke dalam ruko tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut melalui pintu samping belakang ruko yang sudah terbuka dan bertemu dengan Sdr. JIPO di dalam ruko lantai 1, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO mencari barang di lantai 1, namun tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa bersama Sdr. JIPO naik ke lantai 2 untuk mencari barang, namun terdakwa hanya dapat mengambil pengecas Handphone merk OPPO saja, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO naik ke lantai 3 dan melihat 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah cat ukuran 2

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw



(dua) Kg Merk Unilex warna putih, sedangkan Sdr. JIPO mengambil 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem dan 1 (satu) buah switer warna putih, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO turun dari lantai 3 menuju ke lantai 1 dengan membawa cat tersebut.

Bahwa selanjutnya yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah bahwa sepenuhnya barang tersebut adalah bukan milik terdakwa atau sebagian milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan ditambah dengan keterangan Terdakwa, membenarkan bahwa 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem adalah benar milik saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI, dengan ditambah barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah benar milik saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.

Bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai “melawan hukum” bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang”.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak maupun izin untuk masuk ke ruko yang di rehab di samping Showroom Mobil di jalan Arteri Supadio untuk mengambil cat yang ada pada ruko tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan setidaknya ada dua orang atau lebih dan ada kerja sama antara satu dengan yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALZAMUL FAHREZI ALS EZI BIN NAZARUDIN (ALM) bersama dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Ruko yang direhab samping Showroom Mitsubhisi yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya telah mengambil barang berupa (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. JIPO dan Sdr. ADE pergi menuju ke Ruko yang direhab samping Showroom Mitsubhisi di Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, kemudian Sdr. JIPO masuk ke dalam ruko tersebut sedangkan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Sdr. JIPO di samping ruko tersebut dan Sdr. ADE memarkirkan sepeda motor di depan ruko tersebut sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar ruko, lalu Sdr. JIPO memanggil terdakwa agar masuk ke dalam ruko tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut melalui pintu samping belakang ruko yang sudah terbuka dan bertemu dengan Sdr. JIPO di dalam ruko lantai 1, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO mencari barang di lantai 1, namun tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa bersama Sdr. JIPO naik ke lantai 2 untuk mencari barang, namun terdakwa hanya dapat mengambil pengecas Handphone merk OPPO saja, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO naik ke lantai 3 dan melihat 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih dan 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah cat ukuran 2 (dua) Kg Merk Unilex warna putih, sedangkan Sdr. JIPO mengambil 1 (satu) buah cat ukuran 20 (dua puluh) Kg Merk Ultrachem dan 1 (satu) buah switer warna putih, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO turun dari lantai 3 menuju ke lantai 1 dengan membawa cat tersebut, kemudian saat berada di lantai 1 terdakwa mendengar suara pintu rolling door yang dibuka, lalu terdakwa spontan meletakkan cat yang dibawa dan langsung keluar dari ruko melalui pintu samping belakang ruko menuju ke tempat parkir sepeda motor milik Sdr. JIPO, sedangkan Sdr. JIPO masih di dalam ruko, kemudian tiba-tiba Sdr. JIPO keluar dari ruko dan langsung menghampiri terdakwa untuk menyalakan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bersama Sdr. JIPO pergi menuju ke jalan belakang ruko menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian di tengah jalan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. JIPO tetap jalan dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu terdakwa pergi berjalan kaki menghampiri Sdr. ADE yang berada di depan ruko, namun Sdr. ADE langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke arah bundaran Transmart, namun tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh saksi IMAM MA'ARIF, lalu terdakwa pergi menghampiri saksi IMAM MA'ARIF, kemudian saksi IMAM MA'ARIF langsung menangkap terdakwa dan menginterogasi terdakwa, lalu terdakwa mengaku telah mengambil cat bersama Sdr. JIPO dan Sdr. ADE, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa untuk dilaporkan ke Polres Kubu Raya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara Terdakwa MUHAMMAD ALZAMUL FAHREZI ALS EZI BIN NAZARUDIN (ALM) dengan Sdr. JIPO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) sudah terjalin kesepakatan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- dua) ember cat ukuran 2 kg merk unilex
- 1 (satu) ember cat ukuran 20 kg merk ultrachem

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Makmudi maka dikembalikan kepada saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI mengalami kerugian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALZAMUL FAHREZI ALS EZI BIN NAZARUDIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”**pengurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - dua) ember cat ukuran 2 kg merk unilex
 - 1 (satu) ember cat ukuran 20 kg merk ultrachem

Dikembalikan kepada saksi MAHMUDI BIN USMAN FAKI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Anwar W.M .Sagala, S.H, sebagai Hakim Ketua , Laura Theresia Situmorang, S.H. , Abdurrahman Masdiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLIN YUSTITIA VIKA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ericha Cahyo Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Anwar W.M .Sagala, S.H

Abdurrahman Masdiana, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLIN YUSTITIA VIKA, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)